

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI IRIAN JAYA

NOMOR : W.z/2-e/PP.00.5/118 /1999

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRSAH TSANAWIYAH/ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
ROPINSI IRIAN JAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Irian Jaya.
- b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten Manokwari dengan surat nomor M.2.5/5/PP.005/488/tanggal 17 Oktober 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum tersebut diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : Januari 1999

A.N. KEPALA

DEPARTEMEN AGAMA BIDANG BIMAS

DEPARTEMEN AGAMA ISLAM

NOH. SALEH INAN

150 102 745



TEMBUKAN :
- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
- Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- Inspektur Jenderal Departemen Agama;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Irian Jaya;
- Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Manokwari;

Model : D

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPPINSI IRIAN JAYA
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Irian Jaya Nomor : w.z/2-e/PP.00.5/ 118 /1999
tanggal, ... Januari 1999, diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah
Alamat : Jl. Gunung Willis Jalur 3 Sp. 3
Prafi
Kecamatan : Prafi
Kabupaten/Kotamadya : Manokwari
Propinsi : Irian Jaya
Penyelenggaraan madrasah/
Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Cabang
Manokwari
Bediri sejak tanggal : 17 Juli 1996

dengan Status Tendaftar dan diberikan Nomor Statistik
Madrasah (NSM)

2 1 2 8 2 0 7 1 5 0 0 1



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI IRIAN JAYA
NOMOR : W.z/2-e/PP.00.5/118 /1999

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NSM.	NO. PIAGAM
(1)	Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Jl. Gunung Willis Desa Aimas Kec. Prafi Kab. Manokwari	212.82.07.13.001	D.W.z/MTs/00 36/1999

